



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR .6. TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
dan  
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun oleh kepala Perangkat Daerah.



8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah /DPPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.776.630.211.054,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.736.087.863.466,00
b. Belanja Daerah	Rp.1.776.630.211.054,00
Defisit/Surplus	(Rp.40.542.347.588,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.40.542.347.588,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.00,00
Pembiayaan Netto	Rp.40.542.347.588,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.0,00

#### Pasal 3

Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.736.087.863.466,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- Pendapatan asli daerah;
- Pendapatan transfer; dan
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.248.574.271.632,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - Pajak daerah;
  - Retribusi daerah;
  - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.135.601.016.413,00 (seratus tiga puluh lima miliar enam ratus satu juta enam belas ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.126.205.808,00 (empat miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus lima ribu delapan ratus delapan rupiah).
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.890.746.489,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).



- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.99.956.302.922,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.487.513.591.834,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.394.921.193.400,00 (satu triliun tiga ratus Sembilan puluh empat miliar Sembilan ratus dua puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.92.592.398.434,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

#### Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.00,00 (nol rupiah);

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.776.630.211.054,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh dua ratus sebelas ribu lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.253.914.976.498,00 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa; dan
  - c. Belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.705.406.499.746,00 (tujuh ratus lima miliar empat ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).



- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.490.985.743.002,00 (empat ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.57.522.733.750,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.232.959.694.934,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.974.005.004,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ribu empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.59.490.433.980,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.141.390.539.710,00 (seratus empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.604.716.240,00 (lima miliar enam ratus empat juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).



#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.287.755.539.622,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil, dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.972.722.222,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.273.782.817.400,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.40.542.347.588,00 (empat puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.40.542.347.588,00 (empat puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), yang bersumber sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.40.542.347.588,00 (empat puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.40.542.347.588,00 (empat puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).



#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;



5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 19


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 28 Desember 2023  
BUPATI MUSI RAWAS,



Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 28 Desember 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023, NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS (7-135 / 2023)





**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>248.574.271.632,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	135.601.016.413,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.126.205.808,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.890.746.489,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	99.956.302.922,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.487.513.591.834,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.921.193.400,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.592.398.434,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.736.087.863.466,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.253.914.976.498,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	705.406.499.746,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.985.743.002,00
5.1.05	Belanja Hibah	57.522.733.750,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>232.959.694.934,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.974.005.004,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.490.433.980,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	141.390.539.710,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.604.716.240,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>287.755.539.622,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.972.722.222,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	273.782.817.400,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.776.630.211.054,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-40.542.347.588,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>40.542.347.588,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.542.347.588,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	40.542.347.588,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI MUSI RAWAS

